



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSDYANTO MISRO;
2. Tempat lahir : Weda;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Kel. Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE tanggal 23 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE tanggal 23 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Soasio oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSDYANTO MISRO sekitar bulan Maret 2023 s/d bulan November 2023 pada jam yang sudah tidak ingat lagi, atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Lembah Ake Ici KM 3 Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, **“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”**, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2023 setelah ada pembukaan jalan di daerah Lembah Ake Ici KM3 Desa Fidi Jaya Kabupaten Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara, terdakwa melihat pohon kayu yang bisa digunakan untuk dijadikan kayu rumah sehingga terdakwa meminta bantu saksi SANDO ETEUA untuk menebang pohon, mengolah kayu menjadi kayu gergajian atau kayu sensor dan mengangkut kayu tersebut menuju pangkalan kayu PUTRA WEDANA milik terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi SANDO ETEUA melakukan penebangan pohon, terdakwa telah memesan kepada saksi SANDO ETEUA untuk mengolah kayu yang ditebang tersebut menjadi beberapa ukuran sesuai dengan permintaan terdakwa, sehingga saksi SANDO ETEUA setelah menebang pohon selanjutnya memotong / meggergaji kayu tersebut dengan ukuran seperti yang di pesan oleh terdakwa, bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah berjenis kayu Merbau (kayu besi), Gofasa Marsawa, Kenari dan Ketapang yang merupakan pohon – pohon yang tumbuh secara alami;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran pesanan terdakwa, selanjutnya kayu tersebut dibawa ke Lokasi yang bisa selanjutnya diangkut menggunakan mobil, yang mana untuk menuju Lokasi mobil tersebut menggunakan hewan sapi untuk mengangkut ke Lokasi Dimana mobil berada yang selanjutnya akan diangkut menuju pangkalan kayu PUTRA WEDANA milik terdakwa dengan menggunakan mobil truck terdakwa dengan Nopol DB 8239 AQ merk Isuzu type Yuro 2 NKR 71;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan menebang pohon sampai dengan menghasilkan kayu gergajian untuk semua jenis kayu dengan berbagai ukuran tersebut, saksi SANDO ETEUA selaku operator chansaw diupah untuk kayu kelas II (kenari, Ketapang, benoang) adalah Rp. 1.600.000,-/M³ (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter kubik) sedangkan untuk kayu kelas I Rp. 2.600.000,-/ M³ (dua juta enam ratus ribu per meter kubik) sedangkan untuk menarik kayu tersebut sampai dilokasi mobil untuk kayu kelas II adalah Rp. 400.000,-/ M³ dan untuk kayu kelas I sebesar Rp. 1.000.000,-/ M³;
- Bahwa kayu olahan atau kayu gergajian yang diangkut dari Lembah Ake Ici KM3 Desa Fidi Jaya tersebut terdakwa gunakan untuk pemakaian sendiri dan Sebagian lagi dijual kepada konsumen / pembeli di seputaran Kota Weda, untuk kayu klas I (jenis kayu besi) seharga Rp. 4.500.000,-/ M³ (empat juta lima ratus rupiah per meter kubik) dan untuk kayu klas II seharga Rp. 2.400.000,-/ M³ (dua juta empat ratus ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wit Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal dari Balai Gakkum LHK Seksi Wilayah II Ambon bersama Polres Halmahera Tengah menemukan kayu olahan dari berbagai jenis dan ukuran sebanyak 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) keping di pangkalan kayu PUTRA WEDANA milik terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut adalah miliknya yang diangkut dari Lembah Ake Ici Km3 Desa Fidi Jaya

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan truk milik terdakwa dengan Nopol DB 8239 AQ

Merk Isuzu Type Yuro 2 NKR 71;

- Bahwa kayu olahan dari berbagai jenis dan ukuran sebanyak 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) keping yang diangkut oleh terdakwa dari Lembah Ake Ici Km3 Desa Fidi Jaya menuju pangkalan kayu PUTRA WEDANA milik terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen tentang sahnya hasil hutan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS KAYU	UKURAN			JUMLAH POTONG	VOLUME M3	KETERA NGAN
		Tebal cm	Lebar cm	Panjang cm			
1	KENARI	8	12	400	83	3,1872	KONDISI FISIK KAYU BAIK
	KENARI	5	5	400	34	0,3400	
	KENARI	10	5	400	15	0,3000	
JUMLAH					132	3,8272	
2	KETAPANG	5	5	400	192	1,9200	
	KETAPANG	10	5	400	117	2,3400	
	KETAPANG	3	25	400	2	0,0600	
JUMLAH					311	4,3200	
3	MERSAWA	8	12	400	134	5,1456	
	MERSAWA	13	4	220	47	0,5377	
	MERSAWA	15	4	220	33	0,4356	
JUMLAH					214	6,1189	
4	KAYU BESI	6	12	400	121	3,4848	
	KAYU BESI	8	12	400	802	30,7968	
JUMLAH					923	34,2816	
5	GOPASA	12	4	220	125	1,3200	
	GOPASA	12	4	220	45	0,4752	
	GOPASA	12	4	220	50	0,5280	
	GOPASA	12	4	220	78	0,8237	
JUMLAH					298	3,1469	
GRAND TOTAL					1878	51,6946	

No	JENIS KAYU	UKURAN			JUMLAH POTONG	VOLUME M3	KETERA NGAN
		Tebal cm	Lebar cm	Panjang cm			
1	KETAPANG	5	5	400	378	3,7800	KONDISI
	KETAPANG	5	10	400	86	1,7200	
JUMLAH					464	5,5000	
2	KENARI	5	5	400	35	0,3500	
	KENARI	8	12	400	8	0,3072	
	KENARI	5	10	400	26	0,5200	
JUMLAH					69	1,1772	

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE



GRANDTOTAL	533	6,6772	FISIK KAYU RUSAK
------------	-----	--------	---------------------

- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang telah diambil kemudian dilakukan overlay pada peta Kawasan Hutan di Propinsi Maluku Utara sesuai Surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2023 tanggal 1 Mei 2023 tergambar bahwa kegiatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa RUSDYANTO MISRO berada dalam Kawasan Hutan produksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Penatausahaan Hasil Hutan Kawasan Hutan Produksi tidak diperbolehkan dikuasai ataupun dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok, melakukan penebangan, pengolahan hasil hutan kayu serta pembukaan lahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah No. Reg. Perkara PDM-12/Halteng/Eku.2/10/2024 tanggal 18 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa RUSDIYANTO MISRO*** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*** melanggar ***pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang*** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Surat tugas Operasi Gabungan Peredaran hasil Hutan Ilegal di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera selatan, Propinsi Maluku Utara;
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.2/674/2024 tanggal 1 Juli 2024, perihal penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Sitaan;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) keping Kayu Olahan berbagai jenis dan ukuran tanpa dokumen angkut;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Kendaraan bermotor Nopol : DB 8239 AQ, merek isuzu, Type MKR 71 HD E 2-2 jenis mobil barang, model light truk dump tahun 2013 warna putih;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12466476. E Nomor registrasi DB 8239 AQ;
- Lembar Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 21.00017421, Nomor Polisi DB 8239 AQ;
- Kunci Mobil Dump Truk tanpa gantungan;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdyanto Misro** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran tanpa dokumen angkut, Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/Lelang2024/PN Sos, tanggal 16 Juli 2024 tentang izin melakukan lelang barang bukti;

dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar Surat Tugas Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Nomor: ST.882/BPPHLHK.5/TU/ GKM.4.4/B/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor 522.2/674/2024 tanggal 01 Juli 2024, perihal Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Sitaan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Identitas Kendaraan Nomor polisi DB 8239 AQ. Merk izusu. Type MKR 71 HDE 2-2 Jenis Mobil

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang. Model Light Truck Dump. Tahun Pembuatan 2013. Isi Silinder 4570 CC. Wama Putih. Nomor Rangka; MHCNK71LYDJ 041917. Nomor Mesin ; B041917. Wama; Putih. Bahan Bakar, Solar. Jumlah Sumbu 6. Jumlah Roda 6. Bahan Bakar Solar;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 12466476.E. No.Registrasi; DB 8239 AQ. Pemilik Roder Idris. Alamat Kel. Mahawu LK.VI RW.006 Kec. Tuminting Manado. Merk Izusu. Type MKR 71 HD E 2-2. Jenis Mobil Barang. Model Light Truck Dump. Tahun Pembuatan 2013. Isi Silinder 4570. Wama Hitam. Nomor Rangka ; MHCNK71LYDJO41917. Nomor Mesin; B041917. Warna; Putih. Bahan Bakar Solar. Warna TNKB; Hitam. Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB; J055642274. Kode Lokasi: 2014. Nomor Urut Pendaftaran; 4750/17-3012/b/28062022. Masa Berlaku sampai; 27 Februari 2023;

- 1 (satu) Lembar Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran NO. 21. 00017421. Nomor Polisi DB 8239 AQ. No.Urut Tgl Daf 2022/06/28. No.Kohir 334652. Nama Pemilik Rober Idris Alamat Kel. Mahawu LK.VI RW.006Kec. Tuminting Manado. Merk Izusu. Type MKR 71 HD E 2-2. Jenis/Model Dump Truck Roda 6. Model Tahun Pembuatan/Rakitan 2013/2013. Isi Silinder 4670 CC. Nomor Rangka; MHCNK71LYDJO 41917. Nomor Mesin; B041917. Nomor BPKB; J05564227S. Bahan Bakar Solar. Wama TNKB; Hitam. Jumlah Sumbuh; 6;

- 1 (satu) Kunci Mobil Dump Truk tanpa gantungan;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Soasio dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan secara teliti, cermat dan saksama, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yaitu mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan berbagai jenis dan ukuran berjumlah 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) keping tanpa dilengkapi dokumen angkut yang menyebabkan hilangnya devisa yang seharusnya diterima oleh negara;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu maka segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sos, tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H., dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2024/PT TTE